

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

Melawan

Terbanding, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H. dan Undang Sarif Hidayat, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2017, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 3538/Reg.K/2017/PA.Tsm tanggal 30 Oktober 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1089/Pdt.G/2017/PA.Tsm, tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Bahwa para pihak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 20 September 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 05 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 31 Oktober 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tertanggal 02 November 2017;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 17 November 2017, meskipun kepada Pemanding telah diberitahukan untuk

melakukan inzage tertanggal 02 November 2017, dan kepada Terbanding tanggal 02 November 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 November 2017 dengan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/3443/Hk.05/XI/2017, tanggal 21 November 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya a quo dibacakan pada tanggal 20 September 2017, para pihak hadir pada saat pembacaan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H. Mohd. Abdu Ramly, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena diantara Terbanding dan Pemanding tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal dan Pemanding kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Terbanding tidak menerima keadaan tersebut;

Menimbang, hal tersebut telah diperkuat oleh kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Terbanding yang bernama **saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat**, dimana dalam kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas menerangkan bahwa diantara mereka sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan diantara mereka telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya dan Pemanding kurang memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut diakui oleh Pemanding dalam jawabannya bahwa Pemanding dalam memberikan nafkah hanya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dua minggu sekali, dan berdasarkan pengakuannya dihadapan Ketua Majelis, Pemanding memberikan nafkah terhadap Terbanding 3 (tiga) bulan yang lalu, dan setelah itu sampai dengan sekarang sudah tidak memberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, dimana berdasarkan pengakuan Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ cekcok, hidup berpisah tempat tinggal dan berpisah tempat tidur karena berselisih paham dan bahkan salah satu pihak tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian “;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1089/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1089/Pdt.G/2017/PA.Tsm, tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan

- tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 23 November 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);